

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa memiliki peran yang lebih besar atas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang tersebut membuka pintu baru bagi desa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki guna tujuan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika dan termasuk didalamnya adalah pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan mandat

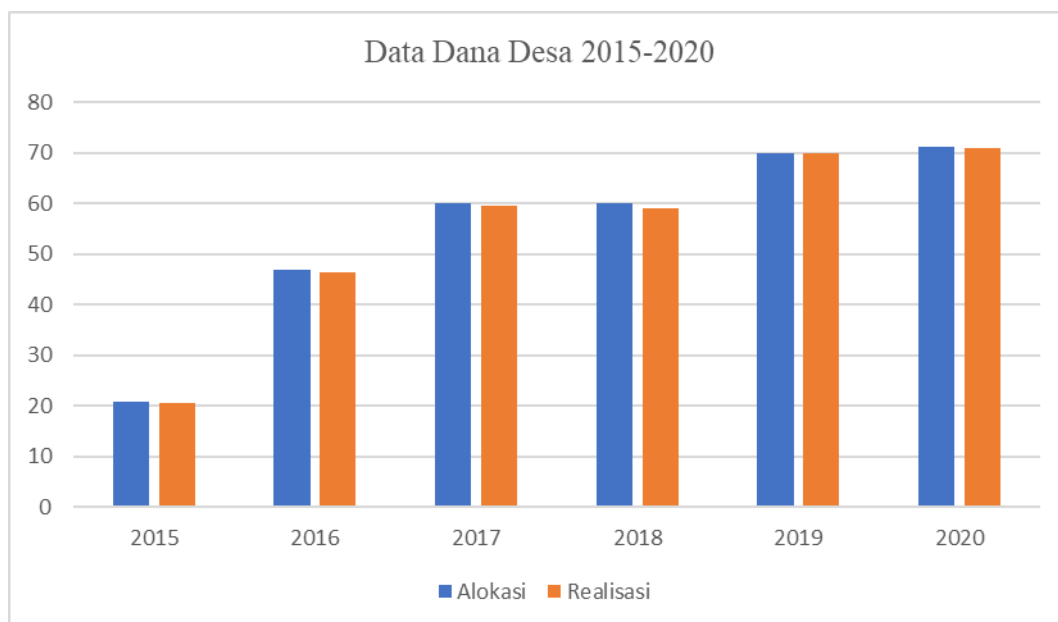
kepada Pemerintah Pusat untuk menganggarkan dan mengalokasikan Dana Desa bagi desa setiap tahunnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Dana Desa bagi desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Pusat guna meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Selain itu, dibentuknya Dana Desa juga merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan wilayah serta masyarakat desa.

Dana Desa tergabung dalam postur anggaran pendapatan desa pada pos pendapatan transfer. Adapun postur anggaran pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Proses penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer dana dari APBN dari RKUN ke APBD di RKUD Kabupaten. Lalu dari RKUD Kabupaten ditransfer lagi menuju RKUDes masing-masing desa sesuai proporsi yang didapatkan. Dalam Analisis Ringkas Cepat Dana Desa Tahun 2015 – 2020 (2021) yang dirilis oleh Pusat Kajian Anggaran DPR RI, Dana Desa digunakan untuk mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat desa guna meningkatkan

kesejahteraan rakyat, memajukan perekonomian masyarakat, dan mengurangi ketimpangan pembangunan nasional.

Gambar I.1 menunjukkan bahwa besaran Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar total Rp20,7 Triliun dengan alokasi rata-rata tiap desa sebesar Rp280 juta. Hingga pada tahun 2020, alokasi dana desa dalam APBN menjadi Rp71,19 Triliun dengan alokasi rata-rata tiap desa sebesar Rp950 juta.

Gambar I.1 Grafik Dana Desa 2015-2020



Sumber: Portal Data djpk.kemenkeu.go.id

Kenaikan angka ini menjadi angin segar bagi desa agar dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa. Namun demikian, pada tahun 2020 muncul virus COVID-19 yang menjadi wabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Wabah ini berdampak besar bagi segala aspek kehidupan termasuk perekonomian dan keuangan negara.

Dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, khususnya Dana Desa, Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, menerbitkan beberapa peraturan dan pedoman dalam hal pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Pemerintah mengharapkan Dana Desa dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan wabah COVID-19 bagi warga desa. Selain itu, dengan diterbitkannya berbagai peraturan dan pedoman dari pemerintah, diharapkan agar pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 bisa lebih baik daripada tahun anggaran 2020 karena relatif telah memiliki gambaran atas pengelolaan dan perencanaan keuangan saat wabah terjadi.

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang dibuat pemerintah pusat melalui Kemendesa, anggaran dan alokasi Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk beberapa hal berikut:

1. program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan dan kebijakan desa;
2. program prioritas nasional sesuai kewenangan dan kebijakan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi, dan sumber daya;
3. program adaptasi kebiasaan baru atau *new normal* yaitu Desa Aman COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting bagi berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu, Dana Desa juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.

Menurut Pramayoga dan Ramantha (2020) yang melakukan penelitian atas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa terbukti ada temuan terkait dengan dana desa pada tahun anggaran 2019 yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa. Masalahnya terletak pada dana desa tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan kantor desa, dana desa hanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, terdapat kasus lain yang ditemukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Gianyar adalah adanya dana desa yang digunakan membiayai pendidikan lima belas orang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1), sedangkan dana desa hanya boleh digunakan untuk jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sedangkan untuk jenjang sembilan tahun selanjutnya menjadi wewenang kabupaten dan provinsi.

Oleh karena hal tersebut, karya tulis ini akan mengulas dan membahas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada Desa Kaliwader, Bener, Purworejo, Jawa Tengah guna memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada Desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, karya tulis ini juga akan membahas ada atau tidaknya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa atas pengelolaan dan penggunaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo?

2. Bagaimana proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo?
3. Apakah seluruh proses pengelolaan Dana Desa pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku?
4. Apakah terdapat proses evaluasi dan pemantauan baik dari pihak internal maupun eksternal Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dibahas atas penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. meninjau proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
2. meninjau proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
3. mengetahui dan membandingkan proses pengelolaan Dana Desa tahun 2021 pada Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku;
4. mengetahui dan membandingkan proses evaluasi dan pemantauan baik dari pihak internal maupun eksternal Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada karya tulis tugas akhir ini, penulis melakukan pembahasan pada pengelolaan keuangan negara dalam hal transfer ke daerah dan dana desa dan dikhususkan pada pengelolaan dan desa. Ruang lingkup dalam pembahasannya adalah berfokus pada perbandingan penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2021 dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaannya terhadap peraturan-peraturan terkait yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoretis
 - a. memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa beserta peraturan yang terkait dengan dana desa;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengelolaan keuangan negara bagi pembaca.
2. Manfaat praktis

sebagai sarana evaluasi dan perbandingan kesesuaian atas pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan akan dibahas mengenai gambaran umum atas karya tulis yang akan dibuat oleh penulis. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori akan memuat mengenai teori-teori dan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas yaitu dana desa atau pengelolaan keuangan negara. Landasan teori yang disusun akan berfungsi sebagai kerangka teori atau kerangka berpikir penulis dalam menyelesaikan karya tulis. Berisi konsep-konsep, definisi-definisi, dan referensi literatur yang masih berhubungan dengan topik.

Bab III Metode Dan Pembahasan akan dibahas mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Desa Kaliwader. Pengelolaan dan penggunaan yang diteliti akan disandingkan dengan peraturan yang ada dan berlaku pada saat penulisan karya tulis dilaksanakan.

Bab IV Simpulan akan dibahas mengenai kesimpulan yang didapatkan atas pembahasan mengenai karya tulis yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan menguraikan saran yang mungkin bisa dilakukan pihak terkait atas pengelolaan dana desa tersebut.